BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**
**NOMOR: 010/HK.01.01/K.JT-17/05/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati pada hari Rabu tanggal 1 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawassan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pati sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sekaligus sebagai pengarah wajib memberikan dukungan dan arahan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 5 Mei 2024

**KETUA,**




**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

Lampira : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pati
Nomor : 010/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
Tanggal : 5 Mei 2024

**SUSUNAN**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**
**BAWASLU KABUPATEN PATI**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|---|---|---|---|
| **I** | **Pengarah dan Penanggung Jawab** | | |
| 1 | Supriyanto, S.H., M.H. | Ketua | Koordinator dan Pengarah |
| 2 | Sigit Pamungkas, A.Md.T. | Anggota | Pengarah |
| 3 | Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H. | Anggota | Pengarah |
| 4 | Zaenal Abidin, S.E.Sy. | Anggota | Pengarah |
| 5 | Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M | Anggota | Pengarah dan Penanggung Jawab |
| **II** | **Ketua dan Wakil Ketua** | | |
| 1 | RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si. | Koodinator Sekretariat | Ketua |
| 2 | Roni Sistiawan, A.Md. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Wakil Ketua |
| **III** | **Sekretaris** | | |
| 1. | Senfamilio Reza Fahlevi, S.H. | Staf Pelaksana Teknis | Sekretaris |
| **IV** | **Anggota** | | |
| 1 | Agus Ekhsan, S.H., M.H. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 2 | Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 3 | Dani Wardyanto, S.Kom. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 4 | Nizar Rahman Hidayat, S.T. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 5 | Dwi Oktaviandri, S.H. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 7 | Aris Supriyanto, S.H. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 8 | Ahmad Syamsul Huda, S.H. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 9 | Imam Teguh P., S.E. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 10 | Imas Dwi Mentari, S.E. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 11 | Aree Harianto, S.P. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |
| 12 | Kukuh Widyantoro, S.E. | Staf Pelaksana Teknis | Anggota |

**KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**